

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Program

Bantuan Sosial Tunai Studi Kasus di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman” yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Lihat Dari Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah* di Korong Sungai Kasikan jika dilihat Secara menyeluruh belum berjalan sepenuhnya atau belum maksimal sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program Penyaluran Bantuan Sosial Tunai. Karena dalam pelaksanaan penyalurannya dilapangan masih ada kendala-kendala yaitu mengenai terjadinya data yang keluar tersebut ada diantaranya yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Kemudian belum terpenuhinya Aspek keadilan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan. Karena belum adanya terjadi pemerataan terhadap para penerima BST tersebut, akibatnya masih banyak masyarakat- masyarakat miskin yang layak menerima bantuan BST tersebut tetapi belum tersentuh oleh pemerintah.
2. Prinsip-prinsip Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, dalam penyaluran bantuan sosial tunai yaitu Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjamin efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran BST, sehingga program bantuan sosial pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial Program Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat,

Kriteria Penerima Kurang Tepat Sasaran, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal terutama pemerintah pusat Kementrian terkait hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan tersebut yaitu bagi Lembaga Kementrian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, pemerntah daerah dan pemerintah Nagari/Korong.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kementrian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, pemerntah daerah dan pemerintah Nagari/Kelurahan. Perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk seluruh Indonesia., khususnya untuk Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga miskin yang berada di Korong Sungai Kasikan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk pemerintah daerah perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dengan pemerintah Nagari/Kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan agar memperoleh ketepatan data yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial.

3. Diharapkan kepada warga masyarakat Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan dengan efektif dilapangan dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Kementrian Sosial



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Tirmizi dan Win K.M, "Keterkaitan Demokrasi Politik, Demikrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXINo. 3 September 2005, Hal. 430-440.
- Akhirul Anwar, "Salurkan Bansos Tunai Hingga Pelosok, Pos Imndonesia Diapresiasi", 16 Agustus 2020,
<https://m.bisnis.com/amp/read/20200816/15/1279849/saluran-bansos-tunai-hingga-pelosok-po-indonesi-diapresiasi>.
- Alba Amru, S.A.P., M.A.P, dan Rudi Kurniawan, S. Sos., M.A.P. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, Sulawesi: Unimal Press, 2019. Hal. 36
- Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Republik Islam)* (Banda Aceh Searfiqh 2017), hlm 115. <http://scholar.google.co.id> diakses pada 27 februari 2019, pukul 15:05 WIB
- Djam'an Sitori dan Aan Komariah, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Edwar III, G.C (1980) *Implementasi Public Policy*. Congressional Quarterly Press Washington, D.C. hlm 174
- Farida, Nugrahani, 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books. Hal 131-135
- H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. Hlm 39
- H.A. Djazuli. *Fikih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2003. Hal 177
- Harianto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.3, No.2, 2020, 104-105 <https://10.24090/VOLKSGEIST.VIII.1731>.

<https://kemensos.go.id> Diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Ibid. Hal 162

Ibnu Kaldun, Tarekh Ibn Kaldu, Beirut: Dar Al-Fikr, 2001

Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, Beirut: Darul Fikri, 1981. Hal 120

Ibnu Manzur, Lisan Al Arab Beirut: Darul Sadir, Jilid [14, 1966

Ibnu Manzur, Lisan Al Arab, Beirut: Darul Fikri, 1989. Hal 108

Ibnu Syarif *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*; Jakarta: Erlangga, 2008

Internal Jurnal Of Social Research Methodologi (2024)

Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001. Hal 33

Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, edisi revisi, jilid 1, Jakarta: Pranada Media Jakarta, 2017. Hal 177

Kementrian Republik Indonesia, Petunjuk Teknis *Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Jakarta; Kementrian Sosial 2019). Hal 1-4

Melati dan Zulkarnaini. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pangarai, *Jurnal Publicuho*, 4(1):23, 2021

Peraturam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 26 Tahun 2011, <http://ngada.org/bn450-2011.htm>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 24 Tahun 2011

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Presiden No 63 tahun 2017

Rahayu, Sri Lestari, *Bantuan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media 2012. Hal 2-3

Siti Nur Aeni, "Cara Daftar Bansos dan Syarat Untuk Mendapatkannya", 07

Juli2021.

<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60e592cfa7064/cara-daftar-bansos-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>.

Sugiyon, 2018 *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hal 61-62

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2

